



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sampang, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturannya khususnya yang berkaitan dengan Mekanisme dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah ketiga kali Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 17);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Angka Romawi IV sampai dengan Romawi VIII pada Lampiran diubah dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
 - IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD
 - V. ARAH PENGGUNAAN ADD
 - VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD
 - VII. MEKANISME MONITORING, EVALUASI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD
 - VIII. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN PERMASALAHAN

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 MARET 2012

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 6 MARET 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 13

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH

Pembina

NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TANGGAL : 6 MARET 2012

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG ALOKASI DANA DESA

IV. MEKANISME PENCAIRAN ADD

A. Umum

1. ADD dalam APBD dialokasikan melalui program bantuan keuangan kepada Desa;
 2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
 3. Kepala Desa mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD kepada Bupati tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang melalui Camat setelah dilakukan verifikasi baik administrasi dan kemajuan fisik dilapangan (operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa) diketahui/dikuatkan oleh Tim Pendamping Kecamatan;
 4. Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah mendapat rekomendasi dari ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang/PPKD selaku BUD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.
- A. Mekanisme pencairan komponen ADD dalam APBDes adalah sebagai berikut :
1. LPMD melalui Kepala Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) ADD dengan ketentuan :
 - a. Permohonan penyaluran tahap I pada triwulan Pertama/Kedua dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk operasional desa (50%), dilampiri dokumen yang telah ditentukan ;
 - Untuk pemberdayaan masyarakat desa (100%), dilampiri dokumen yang telah ditentukan ;
- b. Permohonan penyaluran tahap II pada triwulan Ketiga/Keempat dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk operasional desa (50%) , dilampiri dokumen pendukung yang telah ditentukan;
2. LPMD mengirimkan SPPD ADD dimaksud yang dilengkapi dokumen pendukung lainnya kepada Tim Pendamping Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDes (berkas pengajuan SPPD ADD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDes dikembalikan ke Desa);
 3. Selanjutnya camat mengirimkan berkas SPPD ADD (telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang guna pencairan dana ADD;
 4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang atas dasar pengajuan SPPD ADD dari kecamatan beserta dokumen kelengkapannya, setelah mendapat rekomendasi ketua Tim Fasilitasi ADD Kabupaten mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang;
 5. Tim Pemfasilitasi ADD Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memverifikasi SPPD ADD beserta dokumen pendukung/kelengkapan lainnya di tiap Desa, apabila SPPD ADD dan dokumen kelengkapan lainnya dinilai kurang memenuhi syarat/kurang layak,
 6. maka Tim Fasilitasi ADD Kabupaten berhak untuk mengembalikan usulan pengajuan dana kepada Desa pengusul;
 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk;
 8. Pencairan dana ADD di bank dilakukan dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank;

9. Pencairan tahap pertama sebesar (50%) untuk operasional desa dan sebesar (100%) untuk pemberdayaan masyarakat dari ADD yang dialokasikan kepada Desa, adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
 - b. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap I;
 - c. berita acara rapat Desa dalam rangka membahas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. surat permintaan rekomendasi jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Desa kepada Camat;
 - e. surat pemberian rekomendasi dari Camat atas kegiatan yang akan dikerjakan oleh Desa;
 - f. Berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
 - g. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
 - h. Rencana Anggaran Biaya/RAB (bila kegiatan fisik);
 - i. Daftar pekerja (bila kegiatan fisik);
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - k. Peraturan Desa tentang APBDes;
 - l. Peraturan Desa tentang Pembentukan LPMD;
 - m. Foto copy nomor rekening koran;
 - n. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) tahap I;
 - o. Kuitansi penerimaan dana tahap I;
10. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 50% Operasional Pemerintahan Desa dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dan dapat dicairkan apabila kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (terutama bidang fisik) telah mencapai *100% yang dinyatakan oleh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan (SPKPP) oleh Camat selaku Ketua Tim Pendamping.* Adapun dokumen yang diserahkan sebagai persyaratan untuk pencairan dana dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a. surat pengantar dari Camat tentang permohonan pencairan dana ADD;
 - b. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan;
 - c. berita acara pembayaran dan penarikan dana (BA-PPD);
 - d. surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan (SKMP) tahap II;
 - e. kuitansi penerimaan tahap II;

- f. foto copy rekening koran;
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap I (SP3-K tahap I);
 - h. berita acara pemeriksaan pekerjaan (BA-PP) tahap I;
 - i. Surat Permintaan Pencairan Dana ADD (SPPD-ADD) Tahap II;
10. Surat pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II (kedua) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang paling lambat tanggal 10 tiap triwulannya (pada Triwulan III dan Triwulan IV) setelah pentransferan dana dari rekening kas daerah ke rekening pemerintah desa dengan dilampiri :
- a. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan kegiatan tahap III;
 - b. berita acara pemeriksaan pekerjaan tahap II;
 - c. foto copy rekening koran;
 - d. surat pertanggungjawaban penggunaan dana tahap ketiga dengan dilampiri laporan penggunaan dan realisasi keuangan;
11. Dana kegiatan ADD tidak dapat disharing dengan kegiatan program lain namun diperbolehkan apabila sifatnya menyinambungkan dengan program lain.
12. Penyaluran dana ADD kepada Desa tiap triwulan/tahap akan ditransfer melalui bank yang ditunjuk;
13. Secara struktur, mekanisme penyaluran dan pencairan dana Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

V. ARAH PENGGUNAAN ADD

ADD dipergunakan untuk kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun secara terinci, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Biaya Operasional Pemerintahan Desa.

Dana untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintahan Desa adalah sebesar 30% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan dana ini, maka sasaran penggunaannya diarahkan untuk :

- a. biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar 70 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk : sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta)** untuk perbaikan/pengecatan Balai Desa bagi Desa yang mempunyai Balai Desa, Pengadaan dan pelatihan SIMADes (Sistem Informasi Managemen Administrasi Desa) pengadaan ATK, operasional Perangkat Desa/perjalanan dinas, biaya rapat, berlangganan koran dll ;
 - b. biaya Operasional BPD sebesar 30 % dari total dana operasional yang dipergunakan antara lain untuk pengadaan ATK, operasional BPD/perjalanan dinas, biaya rapat, dll;
2. Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Alokasi Dana dalam rangka membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebesar 70% dari akumulasi dana ADD yang diterima Desa. Pemanfaatan dana kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, yang besarnya minimal sesuai dengan besaran dana ADD yang diperuntukkan kepada Desa tersebut pada tahun bersangkutan. Kegiatan tersebut tidak diperkenankan untuk pembangunan yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadi/kelompok tertentu dan tidak diperkenankan untuk membangun/rehabilitasi tempat ibadah. Kegiatan yang dapat dibiayai oleh ADD dapat berupa :

- biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
- biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- teknologi tepat guna;
- perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- pengembangan sosial budaya;
- dan sebagainya yang dianggap penting;

- b. biaya pemberdayaan PKK sebesar **Rp. 6.000.000,00 (enam juta)** dari total dana 70% kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c. biaya pengadaan POSKAMLING 1 (satu) Unit masing-masing Desa dengan ukuran sebagaimana RAB terlampir sebesar Rp. **6.000.000.00 (enam juta)** dari total dana 70% kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.Alokasi

3. Alokasi Anggaran.

Besarnya ADD untuk tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang.

VI. TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM ADD

Tahap pelaksanaan, meliputi :

1. setelah tahap persiapan dan perencanaan, LPMD dapat segera melakukan kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat setempat;
2. partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali budaya gotong royong atau istilah lain yang berkembang di wilayah;
3. pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola dan apabila ketentuan tersebut dilanggar oleh Desa atau pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan, maka pencairan dana untuk permohonan pencairan berikutnya diblokir, selanjutnya bantuan kegiatan tahun depan untuk Desa tersebut akan dipertimbangkan;
4. LPMD menyiapkan tenaga kerja (bila kegiatan fisik) untuk pelaksanaan pekerjaan yang disertai dengan daftar pekerja sebagai lampiran laporan (SPj);
5. pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh BPD secara intensif.

VII. MEKANISME MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN ADD

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Kegiatan ini dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten, sehingga pencapaian target kinerja dapat terpenuhi;
2. dalam melaksanakan tugas pengendalian, Camat mempunyai wewenang dalam menentukan/menunda pencairan dana dan mengajukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;

3.Tim.....

3. Tim Pendamping Kecamatan melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pemeriksaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tahapan pencairan, dan jika memungkinkan, Tim Fasilitasi Kabupaten dapat melakukan hal yang sama untuk memastikan hal tersebut;
4. hasil monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang setelah dievaluasi oleh Camat.

B. Pelaporan

Khusus untuk kegiatan yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD, jenis pelaporan meliputi :

1. Laporan Berkala

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap triwulannya melalui penyampaian dokumen pancairan dana. Penyerahan laporan berkala ini maksimal pada akhir triwulan yang bersangkutan, dan apabila laporan berkala ini belum disampaikan, maka pencairan pada triwulan berikutnya akan ditunda hingga laporan berkala ini disampaikan dan diverifikasi Tim Fasilitasi Kabupaten.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi pengeluaran hasil akhir penggunaan ADD. Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Program kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja aparatur, belanja publik, dan belanja transfer;
- d. Permasalahan yang dihadapi dan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- e. Penutup;

Laporan akhir ini selambat-lambatnya diserahkan pada akhir tahun anggaran atau tanggal 31 Desember;

3. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hierarki.

C. Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat terintegrasi dengan pertanggung-jawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDes. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
2. Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada BPD disamping itu juga menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung-jawaban kepada rakyat namun juga harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dimaksud;
3. Disamping pertanggungjawaban ADD kepada masyarakat melalui APBDes, pertanggungjawaban penggunaan dana ADD merupakan tanggung jawab dan dihimpun oleh Kepala Desa namun untuk mempercepat dan mempermudah penyusunan dokumen penggunaan dana perlu adanya pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. pembuatan dokumen penggunaan dana operasional disusun oleh Kepala Desa;
 - b. pembuatan dokumen penggunaan dana pemberdayaan disusun oleh LPMD;
4. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana diserahkan kepada Bupati Sampang tembusan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di setiap akhir tahapan sebagai persyaratan untuk mencairkan dana ADD pada tahap berikutnya;
5. Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban APBDes Kepala Desa kepada Bupati yang diatur dalam Keputusan Bupati.

VIII. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN DAN PERMASALAHAN

A. Prinsip-prinsip Penanganan Pengaduan

Prinsip penanganan pengaduan antara lain :

1. Rahasia, identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan;
2. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku ADD di jenjang keberadaan subyek yang diadukan. Bila permasalahan muncul di tingkat Desa, maka pertama kali yang bertanggungjawab yang menangani adalah Tim Pelaksana Desa dan Kepala Desa. Pelaku ADD di jenjang atasnya memantau perkembangan penanganan. Bila pelaku ADD di jenjang keberadaan subyek tidak berhasil menangani pengaduan, maka pelaku di jenjang atasnya memberi rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaiannya;
3. Transparansi dan partisipatif, artinya sejauh mungkin masyarakat harus diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di Wilayahnya dengan difasilitasi oleh Tim Pelaksana Desa, Kepala Desa dan Tim Pendamping Kecamatan. Sebagai pelaku utama pelaksanaan ADD, masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengontrol jalannya kegiatan secara bertanggung jawab;
4. Proporsional, artinya penanganan ssesuai cakupan kasusnya, jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannyapun hanya pada tingkatan prosedur saja, jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur saja atau penyalahgunaan dana saja;
5. Obyektif, sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara obyektif, artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus diuji kebenarannya melalui mekanisme klarifikasi sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pada pemihakan salah satu pihak melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya dan kekhasan Wilayah masing-masing.

B.Sistem.....

B. Sistem Dan Prosedur

1. Sumber Informasi

Pengaduan dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain warga masyarakat, kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, Ormas, Orsospol, aparat, wartawan dsb, melalui :

- surat/berita langsung kepada Tim Pelaksana Desa/Tim Pendamping Kecamatan/Tim Fasilitasi ADD Kabupaten;
- laporan hasil pemantauan lapangan dari Tim Pendamping Kecamatan, Tim Fasilitasi ADD Kabupaten atau pihak-pihak lainnya;
- berita dari media massa;

2. Tahapan Penanganan

a. Klarifikasi dan Analisis

kasus dari hasil pengaduan tersebut selanjutnya dilakukan klarifikasi untuk mendapatkan :

- kepastian pokok permasalahan yang muncul (subyek, lokasi, data kuantitatif dst);
- kepastian status kasus, kasus tersebut apakah sudah ditangani, diselesaikan, dalam proses penanganan, dalam proses klarifikasi, proses analisis dst;
- mendapatkan informasi tambahan;

hasil klarifikasi, merupakan masukan untuk menganalisis permasalahan yang muncul, sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan dari hasil proses ini adalah rekomendasi tentang penanganan kasus;

b. Tindak Turun Tangan

Tindak turun tangan atas dasar rekomendasi dari hasil klarifikasi dan analisis, yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Wilayah kewenangan masing-masing. Tindakan tersebut dapat berupa :

- klarifikasi pengaduan kepada unsur terkait;
- penjelasan kembali kepada pelapor baik secara tertulis ataupun lisan dengan dan atau menggunakan forum-forum yang ada di masyarakat, jika memang berdasarkan hasil klarifikasi menunjukkan permasalahan yang diadukan karena kurang kepehaman si pelapor terhadap proses dan prosedur ADD;

- klarifikasi lanjutan dan investigasi langsung ke lokasi kejadian atau yang diadukan yang berdasarkan hasil klarifikasi awal diindikasikan telah terjadi pelanggaran atas proses dan prosedur yang semestinya. Klarifikasi lanjutan ini untuk mengumpulkan fakta dan sekaligus menentukan tindakan atau usulan tindakan yang diperlukan;
- melakukan tegoran atau pengenaan sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah;
- menjelaskan kembali tentang proses atau prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses-proses yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- jika ada unsur tindakan pidana agar difasilitasi pengaduan melalui prosedur hukum;
- bila perihal yang diadukan menyangkut kondisi Force Majeure (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti akibat bencana alam, kerusakan masal dan lain-lain), perlu difasilitasi forum musyawarah Desa untuk membicarakan langkah-langkah penanganan sesuai ketentuan hasil musyawarah dan dilaporkan ke jenjang diatasnya;

c. Penyelesaian Masalah

Penyelesaian masalah ini mengedepankan prinsip transparansi dan partisipatif artinya proses penyelesaian harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat;

d. Umpan Balik

Umpan balik (Feed Back) merupakan tanggapan balik masyarakat terhadap penyelesaian kasus yang muncul, hal ini dapat berupa :

- menerima dan menganggap kasus telah selesai;
- menerima dengan beberapa catatan persyaratan dan memberikan informasi tambahan;
- menolak tanpa alasan;
- menolak dengan alasan;

- tidak.....

- tidak ada tanggapan sama sekali.

umpan balik tersebut juga merupakan masukan bagi kasus yang mungkin muncul sebagai dampak dari tindakan (tindak turun tangan) dengan demikian menjadi masukan bagi pelaku ADD sebagai pengaduan lanjutan.

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHJA